



P U T U S A N

Nomor: 41/PID.B/2012/PN.Kefa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YASINTA TUTU Alias SINTA;
Tempat Lahir : Oelami;
Umur/tanggal lahir : 29 Th /27 Juli 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Oelami, Kec. Bikomi Selatan, Kab Timor Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Honorer Tata Usaha;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti sehingga menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa YASINTA TUTU Alias SINTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran, melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menghukum terdakwa YASINTA TUTU Alias SINTA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kefamenanu;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa dan telah dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2012 yang pada pokoknya bahwa terdakwa merasa kesal dengan korban yang pada malam hari saat dilakukan perdamaian, korban bukan berbicara mengenai masalah yang terjadi di gereja mengenai saudara laki-laki terdakwa yang telah memukul Sekretaris lingkungan, tetapi korban justru berbicara lain dengan menuduh terdakwa telah menarik listrik dari gereja dan menebang pisang di gereja tanpa ijin, dimana hal itu korban sampaikan di depan Romo dan orang-orang yang hadir di tempat tersebut, sehingga pagi harinya terdakwa mendatangi rumah korban dengan tujuan hendak menanyakan apa maksud korban berbicara seperti itu di depan banyak orang. Dengan demikian maka terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2 Membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat seperti semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya ini kepada Negara, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengarkan replik secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula serta telah pula mendengarkan duplik secara lisan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa YASINTA TUTU Alias SINTA dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YASINTA TUTU Alias SINTA, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira jam 15.00 Wita dan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2011 sekira jam 07.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011, setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di depan rumah terdakwa yang berhadapan dengan Gereja Oelami di Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di depan rumah saksi Mathildis Mamo di Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa YASINTA TUTU Alias SINTA yang meras kesal dengan saksi Mathildis Mamo, karena selalu mengaitkan antara sambungan listrik dari Gereja Oelami ke rumah terdakwa dengan masalah tanggungan misa maupun kegiatan gereja lainnya yang tidak diikuti oleh terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wita, saat sedang berlangsung kegiatan rapat di Gereja Oelami, terdakwa berdiri di depan rumahnya yang berada di pinggir jalan raya di depan Gereja Oelami, di Oelami Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara, dan sambil berteriak terdakwa memaki-maki saksi Mathildis Mamo secara berulang kali dalam bahasa *dawan* dengan mengatakan :”*Tina bolaf, tinafum nananu, neon-neno ho aum meo Gereja tok bi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastor inab napan, ho onen onle nek muti mes ho nekam onle pun”, atau setidaknya

dengan kata-kata tersebut, yang berarti :”*Puki lobang, puki bulu panjang, tiap hari datang di Gereja, duduk saja di samping pastor, sembahyang sok suci, tapi hati busuk*”. Selain itu

terdakwa juga mengatakan dalam bahasa *dawan* : “*Ho humam onle belo bu’an kalu kalu mnao mok’I fone onle belo in bu’an, ho he mua maen mekemsai-mekemnu onle pengemis ho le na mufena uimfatu mek leoe umum*”, atau setidaknya dengan

kata-kata tersebut yang berarti :”*Muka kayak monyet punya pantat, kalau jalan lewat sini bau busuk, mau makan lari naik turun seperti pengemis...kau bangun rumah batu pakai uang umum/Gereja*”. Bahwa pada saat terdakwa mengatakan hal tersebut, didengar

oleh banyak orang yang pada saat itu berada di lingkungan Gereja Oelami, sedangkan saksi Mathildis mammo tetap berada di dalam Gereja Oelami sambil menangis. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekitar jam 07.00 Wita, terdakwa mendatangi rumah

saksi Mathildis Mamo di Oelami Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan berdiri di depan rumah saksi Mathildis Mamo sambil berteriak terdakwa memaki-maki saksi Mathildis Mamo berulang kali dalam bahasa *Dawan* dengan mengatakan : “*a*

naomnemat, bet’tanko mek lingkungan, lolem on asu, fafi, monyet” atau setidaknya

dengan kata-kata tersebut yang berarti : “*Pendatang tapi sudah pilih kamu jadi Ketua*

Lingkungan tapi otak sama seperti anjing, babi, monyet”. Bahwa pada saat terdakwa

mengatakan hal tersebut, saksi Mathildis Mamo hanya diam saja dan menutup pintu rumah karena merasa takut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Mathildis Mamo merasa sangat malu dan sakit hati;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah diajukan 3 (tiga) orang saksi ke depan persidangan ini, para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan cara Agama yang mereka anut, sesudah itu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Saksi MATILDIS MAMO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penghinaan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2011, di Gereja Oelami di Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, saat akan dilakukannya Permandian terhadap beberapa anak yang salah satunya adalah anak dari kakak kandung terdakwa;
- Bahwa dari beberapa orang anak yang akan dipermadikan tersebut, ternyata baru diketahui oleh pihak Gereja jika keponakan terdakwa belum menyertakan nama Santo pada namanya, sehingga saksi sebagai Ketua Lingkungan yang mendaftar nama-nama anak pada saat itu memberitahukan kepada kakak kandung terdakwa supaya menyertakan nama Santo terlebih dahulu ke dalam nama anaknya yang akan dipermadikan, jika tidak ada nama Santo atau Santa maka anak tersebut tidak dapat dipermadikan;
- Bahwa sampai pada saat dilaksanakan acara permandian ternyata anak dari kakak kandung terdakwa tersebut tidak dipanggil namanya sehingga tidak dipermadikan pada hari itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak dipermandikan, setelah selesai acara tiba-tiba dua orang kakak kandung terdakwa memukuli sekretaris lingkungan bernama Dominggus Sila;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wita, saat diadakannya acara penerimaan patung Bunda Maria yang dihadiri ratusan jemaat Gereja, terdakwa dari depan rumahnya yang berseberangan dengan Gereja tiba-tiba berteriak memaki-maki saksi dengan kata-kata dalam bahasa Dawan kurang lebih berbunyi *“Tina bolaf, tinafum nananu, neno-neno ho aum meo Gereja tok bi Pastor inab napan, ho onen onle nek muti mes ho nekam onle pun”* yang artinya *“puki lobang, puki bulu panjang, tiap hari datang di gereja, duduk saja di samping Pastor, sembahyang sok suci, tapi hati busuk”*.
- Bahwa selain itu terdakwa juga melontarkan makian dalam bahasa Dawan yang bermaksud masih ditujukan kepada saksi kurang lebih dengan kata-kata *“Ho humam onle belo bu’an kalu kalu mnao mok’I fone onle belo in bu’an, ho he mua maen mekemsai-mekemnu onle pengemis ho le na mufena uimfatu mek loe umum”*. Yang artinya *“Muka kayak monyet punya pantat, kalau jalan lewat sini bau busuk, mau makan lari naik turun seperti pengemis...kau bangun rumah batu pakai uang umum/gereja”*;
- Bahwa saat mendengarkan makian terdakwa tersebut, saksi hanya bisa menangis di dalam Gereja, kemudian pulang ke rumah diantar oleh Pastor;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2011 sekira jam 07.00 Wita, ketika saksi sedang mandi, tiba-tiba datang terdakwa yang berdiri di jalan depan rumah saksi sambil berteriak-teriak memaki-maki saksi menggunakan bahasa Dawan kurang lebih dengan kata-kata *“a naomnemat, bet’tanko mek lingkungan, lolem on asu, fafi, monyet”* yang artinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pendatang, tapi sudah pilih kamu jadi Ketua Lingkungan tapi otak sama seperti anjing, babi, monyet”.

- Bahwa saat mendengar makian terdakwa tersebut, saksi tidak menanggapi sedikitpun tetapi langsung menutup pintu rumahnya kemudian menangis di dalam rumah;
- Bahwa belum genap satu tahun saksi terpilih sebagai Ketua Lingkungan;
- Bahwa setahu saksi memang selama ini terdakwa menarik arus listrik dari Gereja, tetapi setelah saksi menjadi Ketua Lingkungan, terdakwa telah memutus sendiri aliran listrik tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa sangat malu;
- Bahwa sejak peristiwa pemukulan terhadap Sekretaris Lingkungan yang dilakukan oleh kakak kandung terdakwa di depan Gereja tersebut, pada malam harinya pihak Gereja telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan berjanji akan melakukan permandian secara tersendiri sendiri terhadap keponakan terdakwa, akan tetapi pada pagi harinya setelah acara perdamaian tersebut justru terdakwa mengulangi perbuatannya dengan memaki-maki saksi di jalan depan rumah saksi;
- Bahwa sejak kejadian itu, baik terdakwa maupun keluarganya tidak pernah ada itikad baik datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak pernah melontarkan kata-kata makian sebagaimana yang dikatakan oleh saksi dimaksud, karena pagi itu terdakwa datang ke rumah saksi bermaksud hendak menanyakan apa maksud saksi berbicara di depan banyak orang bahwa terdakwa telah menarik aliran listrik dari gereja dan menebang pisang di gereja tanpa ijin, selain itu terdakwa telah mengirim salah satu anggota keluarga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tetapi saksi dan keluarganya menolak ajakan damai tersebut;

Atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2 Saksi BENEDIKTUS SANI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan tindakannya yang telah memaki-maki Ketua Lingkungan bernama Matildis Mamo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2011, di depan Gereja Oelami di Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TTU, setelah selesai acara Permandian, tiba-tiba 2 orang kakak terdakwa memukul Sekretaris Lingkungan bernama Benediktus Sila yang merasa kesal karena anaknya tidak dipanggil untuk dipermandikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wita saat dilakukan acara penerimaan patung Bunda Maria yang dihadiri ratusan Kepala Keluarga, tiba-tiba dari depan rumahnya yang berseberangan dengan Gereja, terdakwa berteriak memaki-maki Matildis Mamo menggunakan bahasa Dawan kurang lebih dengan kata-kata *“Tina bolaf, tinafum nananu, neno-neno ho aum meo Gereja tok bi Pastor inab napan, ho onen onle nek muti mes ho nekam onle pun”* yang artinya *“puki lobang, puki bulu panjang, tiap hari datang di gereja, duduk saja di samping Pastor, sembahyang sok suci, tapi hati busuk”*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa juga melontarkan makian dalam bahasa *Dawan* yang bermaksud masih ditujukan kepada Matildis Mamo kurang lebih dengan kata-kata *“Ho humam onle belo bu’an kalu kalu mnao mok’I fone onle belo in bu’an, ho he mua maen mekemsai-mekemnu onle pengemis ho le na mufena uimfatu mek loe umum”*. Yang artinya *“Muka kayak monyet punya pantat, kalau jalan lewat sini bau busuk, mau makan lari naik turun seperti pengemis...kau bangun rumah batu pakai uang umum/gereja”*;
- Bahwa saksi tahu jika makian itu ditujukan kepada Matildis Mamo karena saat terdakwa maki-maki tersebut, Matildis Mamo menangis di dalam Gereja, bahkan ketika hendak pulang Ia diantar oleh Pastur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara terdakwa dengan korban ada permasalahan atau tidak, hanya setahu saksi terdakwa dan keluarganya marah karena salah satu anak mereka tidak jadi dipermandikan pada hari itu meskipun sudah masuk daftar;
- Bahwa setahu saksi, Matildis Mamo dipilih sebagai Ketua Lingkungan belum genap satu tahun dan selama ini Matildis Mamo bersama keluarga biasa melakukan sembahyang di Gereja Oelami tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah terdakwa yang telah menarik aliran listrik dari Gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak pernah melontarkan kata-kata makian sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi dimaksud;

3 Saksi VENIDORA TLAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah memaki-maki Matildis Mamo di depan Gereja Oelami di Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wita;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari adanya keributan antara kakak kandung terdakwa dengan Sekretaris Lingkungan, dimana kakak kandung terdakwa memukul Sekretaris Lingkungan bernama Dominggus Sila karena anak dari kakak kandung terdakwa tidak ikut dipermandikan pada hari itu, sehingga mereka marah kemudian memukul Sekretaris Lingkungan serta memaki-maki Matildis Mamo sebagai Ketua Lingkungan;
- Bahwa yang saksi dengar saat itu, terdakwa memaki Matildis Mamo menggunakan bahasa Dawan kurang lebih dengan kata-kata : *"Tina bolaf, tinafum nananu, neno-neno ho aum meo Gereja tok bi Pastor inab napan, ho onen onle nek muti mes ho nekam onle pun"* yang artinya *"puki lobang, puki bulu panjang, tiap hari datang di gereja, duduk saja di samping Pastor, sembahyang sok suci, tapi hati busuk"*;
- Bahwa selain itu terdakwa juga melontarkan makian dalam bahasa Dawan yang bermaksud masih ditujukan kepada Matildis Mamo kurang lebih dengan kata-kata *"Ho humam onle belo bu'an kalu kalu mnao mok'I fone onle belo in bu'an, ho he mua maen mekemsai-mekemnu onle pengemis ho le na mufena uimfatu mek loe umum"*. Yang artinya *"Muka kayak monyet punya pantat, kalau jalan lewat sini bau busuk, mau makan lari naik turun seperti pengemis...kau bangun rumah batu pakai uang umum/gereja"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar makian terdakwa tersebut, Matildis Mamo hanya menangis di dalam Gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah sebelumnya antara saksi dengan korban;
- Bahwa setahu saksi, Matildis Mamo dipilih sebagai Ketua Lingkungan belum genap satu tahun dan selama ini Matildis Mamo bersama keluarga biasa melakukan sembahyang di Gereja Oelami tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah terdakwa yang telah menarik aliran listrik dari Gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak pernah melontarkan kata-kata makian sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi dimaksud;

Atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan saksi A de Charge (saksi yang meringankan), dimana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing untuk selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi TIMOTIUS OPAT:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2011 di depan Gereja Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara telah terjadi keributan;
- Bahwa keributan tersebut terjadi antara Sekretaris Lingkungan bernama Dominggus Sila dengan 2 (dua) orang kakak kandung terdakwa bernama Mikael Tutu dan Sirilus Tutu, dimana kakak kandung terdakwa telah memukul Dominggus Sila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pemukulan tersebut, karena saat terjadi keributan posisi saksi masih di dalam Gereja dan ketika saksi keluar dari Gereja, mereka sudah dilerai oleh umat yang berada di luar;
- Bahwa setahu saksi keributan antara kakak kandung terdakwa dengan Sekretaris Lingkungan tersebut dipicu karena anak dari kakak terdakwa yang sudah didaftarkan untuk dipermandikan, tetapi tiba saatnya ternyata nama anak tersebut tidak dipanggil sehingga tidak ikut dipermandikan pada hari itu;
- Bahwa hal itulah yang pada akhirnya menimbulkan kemarahan pada keluarga besar terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu dan tidak mendengar jika saat itu terdakwa memaki-maki Matildis Mamo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wita, diadakanlah pertemuan bersama Romo dari Stasi/Paroki Oelolok untuk melakukan perdamaian antara kedua kakak kandung terdakwa dengan Dominggus Sila, tetapi perdamaian tersebut gagal dilakukan karena Romo memukul Mikael Tutu dan Sirilus Tutu yang dianggapnya telah main hakim sendiri;
- Bahwa saksi yang turut dalam pertemuan tersebut mengetahui secara langsung apa yang terjadi, termasuk ketika Matildis Mamo didaulat untuk memberikan pendapatnya, Ia justru berbicara di depan semua orang yang hadir saat itu bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini terdakwa telah menarik listrik dari Gereja dan menebang pisang di Gereja tanpa ijin;

- Bahwa setelah tidak terjadi perdamaian dan pertemuan berakhir, kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jika pagi hari setelah pertemuan dengan Romo tersebut, terdakwa telah mendatangi rumah Matildis Mamo dan memaki-maki Matildis Mamo;
- Bahwa setahu saksi, Matildis Mamo dipilih sebagai Ketua Lingkungan belum genap satu tahun dan selama ini Matildis Mamo bersama keluarga biasa melakukan sembahyang di Gereja Oelami tersebut;
- Bahwa setahu saksi memang selama ini terdakwa menarik aliran listrik dari Gereja dan itu terjadi sudah sejak lama sebelum Matildis Mamo terpilih sebagai Ketua Lingkungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2 Saksi SAMUEL TEFA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi adalah bapak serani dari terdakwa;
- Bahwa saksi tahu, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan antara terdakwa dengan Matildis Mamo;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya seperti apa permasalahan antara terdakwa dengan Matildis Mamo tersebut, hanya yang saksi ketahui ketika terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan jika dirinya telah ditahan oleh Polisi selama 2 (dua) malam karena dituduh telah memaki-maki Matildis Mamo;
- Bahwa selain sebagai Bapak Serani dari terdakwa, saksi juga kenal baik dengan Matildis Mamo yang sudah saksi anggap sebagai adik sendiri, sehingga ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengaduan dari terdakwa, hari itu juga saksi langsung ke rumah Matildis Mamo untuk mengadakan pendekatan secara kekeluargaan, sehingga masalah tersebut tidak sampai berkepanjangan;

- Bahwa sesampainya di rumah Matildis Mamo, saksi diterima dengan sangat baik karena saksi sudah dianggap sebagai saudara tua dan ketika saksi mulai membicarakan masalah antara terdakwa dengan Matildis Mamo dimaksud, Matildis Mamo langsung menceritakan semua duduk permasalahannya sambil menangis;
- Bahwa ketika saksi meminta untuk diselesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, Matildis Mamo menolaknya dan menginginkan supaya terdakwa tetap harus diproses secara hukum;
- Bahwa meskipun sebagai saudara tua, saksi tidak bisa memaksa Matildis Mamo untuk dapat memaafkan terdakwa, karena itu merupakan hak bagi dia, sedangkan saksi hanya mengupayakan adanya perdamaian antara keduanya;
- Bahwa setelah berbincang dan ternyata sudah larut malam, maka malam itu juga saksi bermalam di rumah Matildis Mamo;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari terdakwa dan Matildis Mamo bahwa permasalahan awalnya adalah karena keponakan terdakwa tidak jadi dipermadikan, padahal namanya sudah didaftarkan melalui Sekretaris Lingkungan;
- Bahwa karena itulah keluarga terdakwa menjadi marah, sehingga dua orang kakak kandung terdakwa memukul Sekretaris Lingkungan, sedangkan terdakwa memaki-maki Matildis Mamo sebagai Ketua Lingkungan;
- Bahwa terdakwa memaki Matildis Mamo tersebut karena ia merasa kesal terhadap Matildis Mamo yang telah mengait-ngaitkan masalah permaduan dengan penarikan arus listrik serta penebangan pohon pisang di Gereja yang dilakukan oleh terdakwa, dimana Matildis Mamo mengatakan jika semua itu terdakwa lakukan tanpa ijin dengan Matildis Mamo sebagai Ketua Lingkungan yang baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud, oleh terdakwa dalam tanggapannya mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa YASINTA TUTU Alias SINTA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan laporan dari Matildis Mamo ke pihak Kepolisian yang menuduh terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap dirinya;
- Bahwa pada mulanya, hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 saat akan dilakukan Misa untuk permandian, keponakan terdakwa yang merupakan salah satu dari anak-anak yang hendak dipermadikan tersebut namanya tidak dipanggil, sehingga keponakan terdakwa tidak jadi dipermadikan pada hari itu, padahal namanya sudah termasuk ke dalam daftar nama yang dipegang oleh Sekretaris Lingkungan bernama Domingus Sila;
- Bahwa karena kesal dengan tindakan pengurus itulah maka kakak kandung terdakwa memukul Sekretaris Lingkungan, tetapi permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa datang ke Gereja hendak menemui Matildis Mamo sebagai Ketua Lingkungan, dimana terdakwa hendak menanyakan kepada Ketua Lingkungan yang selalu mengkaitkan setiap permasalahan dengan terdakwa termasuk masalah terdakwa yang tidak pernah mengikuti kegiatan di Gereja Oeolo, padahal bukan terdakwa saja yang tidak mengikutinya, tetapi banyak anggota lingkungan lain yang juga tidak hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saat itu memang terdakwa berteriak dengan suara keras yang memang terdakwa tujukan kepada Ketua Lingkungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2011, sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa mendatangi rumah Matildis Mamo bermaksud hendak menanyakan apa maksud Matildis Mamo menyampaikan di depan banyak orang termasuk Romo dari Paroki Oelolok yang mengatakan bahwa terdakwa telah menarik aliran listrik serta menebang pohon pisang di Gereja tanpa ijin, padahal selama ini terdakwa melakukan semua itu adalah sudah sepengetahuan dan seijin pihak Gereja;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak masuk ke rumah Matildis Mamo, tetapi terdakwa berteriak dari jalan di depan rumah Matildis Mamo;
- Bahwa Matildis Mamo menjabat sebagai Ketua Lingkungan belum genap satu tahun dan selama ini Matildis Mamo juga mengetahui perihal tersebut, tetapi setelah Ia menjabat sebagai Ketua Lingkungan selalu mengaitkan hal itu dengan permasalahan yang terjadi;
- Bahwa sejak kejadian itu terdakwa sendiri yang memutuskan aliran listrik dari Gereja ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sempat ditahan oleh pihak Kepolisian selama 2 (dua) malam;
- Bahwa terdakwa telah mengutus Bapak Serani Terdakwa untuk melakukan perundingan dengan keluarga Matildis Mamo supaya permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Matildis Mamo maupun keluarganya tidak menerima ajakan damai dari terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wita saat dilakukan acara penerimaan patung Bunda Maria yang dihadiri ratusan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, tiba-tiba dari depan rumahnya yang berseberangan dengan Gereja, terdakwa berteriak memaki-maki Matildis Mamo menggunakan bahasa Dawan kurang lebih dengan kata-kata “*Tina bolaf, tinafum nananu, neno-neno ho aum meo Gereja tok bi Pastor inab napan, ho onen onle nek muti mes ho nekam onle pun*” yang artinya “*puki lobang, puki bulu panjang, tiap hari datang di gereja, duduk saja di samping Pastor, sembahyang sok suci, tapi hati busuk*”.

- Bahwa selain itu terdakwa juga melontarkan makian dalam bahasa Dawan yang bermaksud masih ditujukan kepada Matildis Mamo kurang lebih dengan kata-kata “*Ho humam onle belo bu’an kalu kalu mnao mok’I fone onle belo in bu’an, ho he mua maen mekemsai-mekemnu onle pengemis ho le na mufena uimfatu mek loe umum*”. Yang artinya “*Muka kayak monyet punya pantat, kalau jalan lewat sini bau busuk, mau makan lari naik turun seperti pengemis...kau bangun rumah batu pakai uang umum/gereja*”;
- Bahwa selain itu terdakwa juga melontarkan makian dalam bahasa Dawan yang bermaksud masih ditujukan kepada Matildis Mamo kurang lebih dengan kata-kata “*Ho humam onle belo bu’an kalu kalu mnao mok’I fone onle belo in bu’an, ho he mua maen mekemsai-mekemnu onle pengemis ho le na mufena uimfatu mek loe umum*”. Yang artinya “*Muka kayak monyet punya pantat, kalau jalan lewat sini bau busuk, mau makan lari naik turun seperti pengemis...kau bangun rumah batu pakai uang umum/gereja*”;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2011 sekira jam 07.00 Wita, ketika saksi sedang mandi, tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terdakwa yang berdiri di jalan depan rumah saksi sambil berteriak-teriak memaki-maki saksi menggunakan bahasa *Dawan* kurang lebih dengan kata-kata “*a naomnemat, bet’tanko mek lingkungan, lolem on asu, fafi, monyet*” yang artinya “*Pendatang, tapi sudah pilih kamu jadi Ketua Lingkungan tapi otak sama seperti anjing, babi, monyet*”;

- Bahwa terdakwa melakukan hal itu karena terdorong perasaan kesal terhadap Matildis Mamo yang menuduh terdakwa telah mengambil aliran listrik dari Gereja Oelami dan menebang pisang di Gereja tanpa izin dengan Matildis Mamo sebagai Ketua Lingkungan yang baru;
- Bahwa Matildis Mamo terpilih sebagai Ketua Lingkungan belum genap satu tahun dan selama ini Ia bersama keluarga selalu melakukan peribadatan di Gereja Oelami tersebut, sementara menarik arus listrik serta menebang pisang di Gereja itu sudah biasa terdakwa lakukan dengan seijin dan sepengetahuan pihak Gereja dan hal itu juga diketahui oleh Matildis Mamo jauh sebelum Ia terpilih sebagai Ketua Lingkungan, tetapi karena Matildis Mamo selalu mempermasalahkan hal itu, maka terdakwa sendiri yang akhirnya memutus aliran listrik dari Gereja;

Menimbang, bahwa meskipun telah diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara ini, akan tetapi untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa YASINTA TUTU Alias SINTA didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap individu, siapa saja orangnya sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ternyata bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa YASINTA TUTU alias SINTA dengan identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi apakah terdakwa adalah merupakan orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal itu baru dapat diketahui setelah dapat dibuktikan unsur ke-2 dari pasal ini;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan adanya sikap batin seseorang terhadap apa yang telah diperbuatnya serta mengetahui akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Matildis Mamo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita, di depan Gereja Oelami di Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada waktu dilaksanakannya kegiatan gereja berupa penerimaan patung Bunda Maria yang diikuti oleh ratusan Kepala Keluarga, tiba-tiba dari depan rumah terdakwa yang terletak di seberang Gereja Oelami di Oelami, terdakwa dengan suara keras memaki-maki Matildis Mamo dengan menggunakan bahasa *Dawan* yang kurang lebih berbunyi "*Tina bolaf, tinafum nananu, neno-neno ho aum meo Gereja tok bi Pastor inab napan, ho onen onle nek muti mes ho nekam onle pun*" yang artinya "*puki lobang, puki bulu panjang, tiap hari datang di gereja, duduk saja di samping Pastor, sembahyang sok suci, tapi hati busuk*". Selain itu terdakwa juga melontarkan makian dalam bahasa *Dawan* yang bermaksud masih ditujukan kepada Matildis Mamo kurang lebih dengan kata-kata "*Ho humam onle belo bu'an kalu kalu mnao mok'I fone onle belo in bu'an, ho he mua maen mekemsai-mekemnu onle pengemis ho le na mufena uimfatu mek loe umum*". Yang artinya "*Muka kayak monyet punya pantat, kalau jalan lewat sini bau busuk, mau makan lari naik turun seperti pengemis...kau bangun rumah batu pakai uang umum/gereja*". Mendengarkan makian terdakwa tersebut, Matildis Mamo hanya bisa menangis di dalam Gereja;

Menimbang, bahwa karena pada saat itu banyak sekali orang yang hadir di Gereja, sehingga tidak sedikit dari mereka yang juga mendengar teriakan terdakwa tersebut, diantaranya adalah Saksi Benediktus Sani dan Venidora Tlaan yang memberikan keterangan bahwa terdakwa telah memaki-maki Matildis Mamo di depan banyak orang menggunakan bahasa *Dawan* dengan kata-kata yang artinya kurang lebih sebagaimana diterangkan oleh Matildis Mamo diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Matildis Mamo maupun Benediktus Suni dan Venidora Tlaan, terdakwa melontarkan makian kepada Matildis Mamo setelah adanya peristiwa pemukulan terhadap Sekretaris Lingkungan bernama Dominggus Sila yang dilakukan oleh kakak kandung terdakwa bernama Mikael Tutu dan Sirilus Tutu setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak dari kakak kandung terdakwa tidak dipanggil oleh pihak Gereja untuk dipermandikan, sehingga mereka kesal kemudian memukul Sekretaris Lingkungan sebagai pihak yang mereka anggap paling bertanggungjawab. Padahal sesaat sebelum acara permandian dimulai, Matildis Mamo sebagai Ketua Lingkungan bersama Sekretaris sudah meminta kepada kakak kandung terdakwa supaya lebih dulu menambahkan nama Santo pada nama anak yang hendak dipermandikan, sebab kalau tidak ada nama Santo atau Santa pada nama anak yang bersangkutan, maka pihak Gereja menolak untuk mempermandikan. Sampai pada saat acara permandian dimulai dan masing-masing anak sudah dipanggil, ternyata keponakan terdakwa tidak masuk dalam daftar nama anak yang hendak dipermandikan, sehingga kakak kandung terdakwa marah kemudian memukul sekretaris lingkungan, sedangkan terdakwa sebagai anggota keluarga turut marah dan memaki-maki Matildis Mamo sebagai Ketua Lingkungan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, pihak Gereja berusaha untuk mendamaikan mereka dengan mendatangkan Romo dari Kapela/Stasi Oeolo sebagai penengah dan mencari solusi bagi mereka, sehingga pada malam harinya Romo dari Stasi Oeolo mengundang Mikael Tutu dan Sirilus Tutu bersama pengurus Gereja serta beberapa orang Jemaat Gereja Oelami untuk mengadakan perdamaian dan memberikan solusi kepada keluarga Mikael Tutu bahwa anaknya akan dipermandikan tersendiri di Gereja pada waktu yang akan diatur kemudian, tetapi malam itu justru acara perdamaian gagal dan Romo memukul Mikael Tutu dan Sirilus Tutu karena dianggap telah main hakim sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Matildis Mamo juga menerangkan bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2011 sekira jam 07.00 Wita, ketika Matildis Mamo sedang mandi, tiba-tiba datang terdakwa yang berdiri di jalan depan rumah Matildis Mamo sambil berteriak-teriak memaki-maki Matildis Mamo menggunakan bahasa *Dawan* kurang lebih dengan kata-kata “*a naomnemat, bet'tanko mek lingkungan, lolem on asu, fafi, monyet*” yang artinya “*Pendatang, tapi sudah pilih kamu jadi Ketua Lingkungan tapi otak sama seperti anjing, babi, monyet*”. Mendengar makian terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matildis Mamo tidak menanggapi sedikitpun tetapi langsung menutup pintu rumahnya kemudian menangis di dalam rumah dan sejak kejadian itu tidak ada itikad baik dari terdakwa maupun keluarga terdakwa datang ke rumah Matildis Mamo untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa dari keterangan Matildis Mamo, Benediktus Sani dan Venidora Tlaan tersebut diatas, terdakwa menyangkalnya dengan menerangkan bahwa Ia tidak pernah mengatakan bahwa Matildis Mamo telah membangun rumah menggunakan uang gereja, sedangkan pada pagi hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2011 itu terdakwa datang ke rumah Matildis Mamo hanya bermaksud hendak menanyakan apa maksudnya pada malam hari saat hendak dilakukan perdamaian dengan Romo, justru Matildis Mamo mengalihkan topik pembicaraan dengan mengatakan di depan banyak orang jika terdakwa telah menarik kabel listrik dari Gereja serta menebang pohon pisang di Gereja tanpa ijin, itu artinya Matildis Mamo telah menuduh terdakwa jika selama ini melakukan pencurian listrik dan pisang di Gereja. Sementara itu beberapa hari setelah peristiwa tersebut, terdakwa sempat di sel oleh pihak Kepolisian selama 2 (dua) hari, kemudian terdakwa meminta Bapak Saksi dari Terdakwa bernama Samuel Tefa untuk datang ke rumah Matildis Mamo guna melakukan upaya perdamaian supaya perkara tersebut tidak dilanjutkan, tetapi Matildis Mamo dan keluarganya justru menolak ajakan tersebut, sehingga perkara ini akhirnya bergulir sampai di Pengadilan.

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menuduh Matildis Mamo membangun rumah menggunakan uang gereja serta memaki-maki Matildis Mamo sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak didukung dengan bukti yang dapat menguatkan sangkalannya, sementara saksi A de Charge yang diajukan bernama Timotius Opat yang menerangkan bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 di Gereja Oelami itu Timotius Opat tidak mengetahuinya secara langsung karena saat itu posisinya masih mengikuti missa di dalam Gereja dan ketika ia keluar, keributan sudah dapat diredam, sehingga dirinya sama sekali tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya seperti apa, hanya saja pada malam harinya saat dilakukan perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Romo dari Stasi Oeolo, Timotius turut hadir dalam acara tersebut yang ternyata gagal dilaksanakan karena Romo memukul kakak terdakwa bernama Mikael Tutu dan Sirilus Tutu yang sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap Sekretaris Lingkungan bernama Dominggus Sila. Selain itu Matildis Mamo sebagai Ketua Lingkungan yang dimintai pendapatnya oleh Romo bukan membicarakan masalah apa yang sebenarnya terjadi saat acara permandian di Gereja Oelami, tetapi Matildis Mamo justru mengatakan di depan Romo dan seluruh yang hadir pada malam itu bahwa terdakwa telah menarik kabel listrik dari Gereja serta menebang pisang di Gereja tanpa ijin. Tetapi terhadap makian terdakwa yang ditujukan kepada Matildis Mamo baik pada saat masih di Gereja Oelami maupun yang terdakwa lakukan di depan rumah Matildis Mamo tersebut Ia sama sekali tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sementara itu di depan persidangan terdakwa juga mengajukan saksi A de Charge atas nama Samuel Tefa yang merupakan Bapak Saksi (orang tua Serani) dari Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya diminta oleh terdakwa untuk melakukan pendekatan kepada keluarga Matildis Mamo dan melakukan perdamaian, tetapi rupanya kedatangan Samuel Tefa tersebut tidak membuahkan hasil karena Matildis Mamo maupun keluarganya sama sekali tidak mau berdamai dengan terdakwa, padahal Samuel Tefa bukanlah orang lain bagi Matildis Mamo karena sudah dianggap sebagai kakak sendiri, tetapi kedekatan tersebut nampaknya tidak menjadikan Matildis Mamo bersedia memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping perdamaian tersebut sudah diupayakan oleh keluarga terdakwa, di depan persidangan saat Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan keduanya, Matildis Mamo tetap tidak mau menerima permintaan maaf dari terdakwa dan saat dilakukan konfrontasi dengan Samuel Tefa, Matildis Mamo bersikeras bahwa kedatangan Samuel Tefa ke rumahnya saat itu bukanlah untuk melakukan perdamaian, tetapi Samuel Tefa hanya menanyakan kepada Matildis Mamo tentang kejadian yang sebenarnya, bahkan ketika mendengarkan cerita Matildis Mamo tentang kekejian ucapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terhadap dirinya, Samuel Tefa turut menangis, sehingga tidak ada upaya dari Samuel Tefa yang sudah seperti kakak bagi Matildis Mamo meminta adanya perdamaian antara dirinya dengan terdakwa. Atas tanggapan dari Matildis Mamo tersebut Samuel Tefa tetap dengan keterangannya bahwa kedatangannya ke rumah Matildis Mamo saat itu adalah untuk mengupayakan perdamaian, tetapi Matildis Mamo dan keluarganya tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Matildis Mamo adalah merupakan bentuk kesengajaan dari terdakwa untuk mempermalukan Matildis Mamo di depan banyak orang, meskipun hal itu terdakwa lakukan juga karena bentuk kekesalan terdakwa terhadap Matildis Mamo yang sebelumnya telah mempermalukan Terdakwa di depan Romo dan banyak orang lainnya yang hadir saat hendak dilakukannya perdamaian atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh kakak terdakwa terhadap sekretaris lingkungan di depan Gereja Oelami karena anak dari kakak terdakwa yang tidak turut dipermadikan pada saat itu, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana, atau apakah terdakwa mampu bertanggung jawab, sebagai syarat untuk dapat dipidanya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tentang hal ini, selama proses persidangan, Majelis mendapat fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, disamping itu terdakwa sangat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu dan haruslah dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa masih memiliki tanggungjawab untuk membimbing anak-anaknya yang masih balita, selain itu terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf serta melakukan perdamaian dengan korban, tetapi korban dan keluarga korban menolak permohonan maaf terdakwa, sehingga sesuai dengan rasa keadilan, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 a KUHP untuk diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara ini;

- Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa malu pada korban;
- Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan korban akan tetapi ditolak oleh korban;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih balita;
- Perbuatan terdakwa semata-mata didorong oleh perasaan kesal yang luar biasa karena di depan banyak orang korban telah menuduh terdakwa mengambil aliran listrik dan menebang pisang di gereja tanpa ijin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi terdakwa, bagi korban maupun keadilan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa YASINTA TUTU Alias SINTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENISTAAN";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama: 6 (enam) bulan;
- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari SELASA, tanggal 25 September 2012 oleh: DIAN SUBEKTI KADARSIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH. dan AGUSTINUS S. M PURBA, SH., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota yang sama, dibantu YOSEFINA KOROH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh FRENGKI M. RADJA, SH. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kefamenanu serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.

DIAN S KADARSIH, SH., MH.

AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., MHum.

PANITERA PENGGANTI,

YOSEFINA KOROH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)